



**PUTUSAN**

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/9 Desember 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak dilakukan penangkapan pada tanggal 14 September 2024:

Anak dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;

Anak didampingi Penasihat Hukum Achmat Irmawan, S.H., dkk dari LKBH Univeritas Muhammadiyah Magelang yang berkantor di Jalan Mayjend Bambang Sugeng Km 5 Mertoyudan Kab Magelang, berdasarkan Penetapan Nomor XX/Pen.PH/2024/PN Mgg;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang atas nama Bagus Priambodo dan Anak didampingi Orang tua, ibu kandung atas nama Budiawati Binti Miyadi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Magelang Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana** tanpa hak memasukkan ke Indonesia menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. UURI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **anak** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan di LPKA Kelas I Kutoarjo** dikurangkan sepenuhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani, dengan perintah agar anak pelaku tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna Hitam bergambar dengan tulisan GOING THE WAY THIS TIME;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna Hitam merk NIKE;
  - 1 (satu) potong jaket jumper warna Hitam dengan merk REEBOK;
  - 1 (satu) bilanh senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu berwarna Cokelat dengan panjang sekira 163 (seratus enam puluh tiga) centimeter.

**dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar anak pelaku dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang bijaksana yang terbaik bagi anak, adalah berada di rumahnya sendiri dalam naungan didikan orang tua sehingga kiranya agar putusan yang dijatuhkan nanti anak dapat dikembalikan kepada orang tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2024, bertempat di Tugu Wolu Jl. Singosari Kp. Paten Jurang RT 1 RW. 15 Kel. Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**, yang dilakukan anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB anak pelaku pergi ke Watertorn Kp. Barakan Kota Magelang untuk nongkrong, yangmana di tempat tersebut sudah ada teman-teman anak pelaku. Kemudian pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 00.30 WIB, anak pelaku mendapat pesan DM Instagram untuk saling tantang tawuran dengan anggota Genk Panggilan Alam dan Genk Youthwild, dan disepakati akan tawuran pada pukul 02.00 WIB bertempat di Tugu Wolu Jl. Singosari Kp. Paten Jurang Rt 1 Rw 15 Kel. Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang, kemudian anak pelaku bersama dengan teman-temannya mengambil senjata tajam milik nya masing-masing yang sehari sebelumnya telah dikumpulkan dan disimpan disekitaran Pasar Stres Kel. Magersari Kec.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang Selatan Kota Magelang, dimana pada saat itu anak pelaku mengambil sebilah celurit yang terbuat dari besi dengan gagang kayu panjang 163 cm milik anak pelaku. Kemudian anak pelaku dan teman-temannya berangkat menuju tempat tawuran dengan membawa senjata tajam masing – masing dan setelah sampai di tempat kejadian di (Tugu Wolu Jl. Singosari Kp. Paten Jurang Rt 1 Rw 15 Kel. Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang) kemudian terjadi tawuran dengan pihak Genk lawan;

Bahwa setelah tawuran anak pelaku dan teman – temannya kembali ke Watertorn Kp. Barakan Kota Magelang dan anak pelaku menitipkan senjata tajamnya yang berupa celurit tersebut kepada anak Saksi 2 yang langsung menyimpannya di Gudang sekitaran Taman Skateboard Jl, Jend. Sudirman kota Magelang.

Bahwa pada hari Minggu 08 September 2024 sekira Pukul 02.30 Wib anak pelaku nongkrong di Taman Skateboard Jl, Jend. Sudirman kota Magelang bersama teman – teman-nya dan berencana akan tawuran lagi dengan anak Genk ODGJ daerah Blabak Kab. Magelang. selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib anak pelaku dipanggil oleh warga yang menanyakan kepada anak pelaku “Siapa yang telah mencegat warga yang lewat di Taman Skateboard” dan anak pelaku menjawab kalau anak pelaku tidak tahu siapa yang telah mencegat warga, kemudian sekira Pukul 03.00 Wib anak pelaku bermaksud kembali ke Taman Skateboard namun anak pelaku melihat teman – teman nya yang diantaranya Saksi 2 berikut sajam diamankan petugas kepolisian Polres Kota Magelang yang diantara nya saksi IMAM JALU dan saksi 3, melihat hal tersebut anak pelaku langsung pergi karena menyadari anak pelaku juga menyimpan Celurit nya di tempat tersebut juga.

Bahwa saksi IMAM JALU PRSETYO dan saksi 3 selaku petugas kepolisian Polres Magelang Kota mendapat keterangan atas kepemilikan Celurit anak pelaku tersebut dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang menerangkan kepemilikan senjata tajam yang saat itu disimpan di Taman Skateboard Kota Magelang, beserta 1 (satu) bilah celurit yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekira 163 (seratus enam puluh tiga) cm yang diketahui milik anak, namun saat itu anak pelaku belum tertangkap;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib pengembangan dari hasil penemuan barang bukti berupa sebilah celurit yang diketahui milik anak pelaku, akhirnya para saksi penangkap beserta Tim Resmob Polres Magelang Kota berhasil mengamankan anak di Mako Polres Magelang Kota yang saat itu sedang diperiksa sebagai saksi dalam perkara lain.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan interogasi setempat terhadap anak, anak mengakui bahwa telah membawa 1 (satu) bilah celurit yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekira 163 (seratus enam puluh tiga) cm yang digunakan untuk tawuran di Tugu Wolu Jl. Singosari Kp. Paten Jurang Rt 1 Rw 15 Kel. Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang.

Bahwa anak pelaku menggunakan senjata tajam jenis celurit miliknya tersebut untuk menakuti – nakuti kubu genk lawan dengan cara celurit tersebut dipegang dengan kedua tangan pelaku kemudian diacung – acungkan sambil diputar – putar di udara.

Bahwa senjata tajam jenis Celurit anak pelaku beli secara online melalui aplikasi shoppe dengan nama "lapakmerah.sumardiono" seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan maksud dan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat untuk tawuran.

Bahwa perbuatan anak pelaku telah dengan tanpa hak mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya sesuatu senjata penikam atau penusuk berupa sebilah Celurit yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang sekira 163 cm tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang, yang digunakan bukan untuk kepentingan pekerjaan.

## **Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 Jo. UURI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa anak saksi kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda;
  - Bahwa anak saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
  - Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak di luar teman sekolah yaitu di taman bermain Skateboard Pakelan sudah 2 (dua) bulan;
  - Bahwa Anak Saksi mengetahui Anak membawa senjata tajam jenis celurit panjang 163 (seratus enam puluh tiga) centimeter dengan gagang berwarna coklat dari kayu;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengetahui perbuatan Anak membawa senjata tajam tersebut melanggar Hukum;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2024 saat di Tugu Wolu Jl Singosari Kp Paten Jurang Rt 001 Rw 015 Kel Rejowinangun Utara Kec Magelang Tengah Kota Magelang sekira pukul 03.00 WIB dinihari Anak Saksi melihat celurit panjang yang dibawa Anak;
- Bahwa maksud dan tujuan pada saat bersama-sama di TKP tugu wolu karena mau tawuran;
- Bahwa Anak Saksi tidak ikut salah satu geng dalam tawuran tersebut akan tetapi pada saat di TKP ada orang lain yang mengajak untuk ikut tawuran, kemudian ikut kelompok Anak bareng bersama anak-anak yang lain;
- Bahwa cara Anak membawa celurit panjang tersebut dengan cara diselipkan ke samping sepeda motor dengan cara ujung celurit berada di bagian depan;
- Bahwa Anak saksi tidak tahu pasti pemilik celurit tersebut akan tetapi tahunya celurit tersebut dipegang oleh Anak;
- Bahwa Anak mendapatkan celurit panjang tersebut membeli secara online di Shoope Toko Lapak Merah seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi mulai melihat celurit panjang tersebut pada saat akan tawuran;
- Bahwa pada saat akan tawuran celurit tersebut dibawa dari taman Skateboard;
- Bahwa pada saat diamankan petugas kepolisian Anak Saksi melihat ada banyak 9 (Sembilan) senjata tajam senjata tajam yang diamankan;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi belum ditangkap petugas kepolisian karena saat ada petugas Anak Saksi sedang masuk ke dalam kampung lalu pada saat kembali ke taman Skateboard, melihat banyak petugas kemudian Anak Saksi kabur tidak jadi menuju ke taman Skateboard;
- Bahwa dari 9 (Sembilan) senjata tajam tersebut salah satunya celurit tersebut;
- Bahwa Anak pemilik senjata tajam jenis celurti yang diamankan petugas;
- Bahwa Anak saksi bersekolah di SMP N 7 Kota Magelang kelas VII A;
- Bahwa Anak Saksi melihat senjata tajam jenis celurit tersebut karena pada saat Anak Saksi naik sepeda motor melihat Anak membonceng kendaraan dan memegang senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit panjang milik Anak dinamakan celurit jenis Full Tank, sedangkan senjata tajam milik Anak Saksi dinamakan celurit jenis bulu ayam ;
- Bahwa senjata tajam tersebut sudah dipersiapkan sebelum tawuran;
- Bahwa senjata tajam tersebut baru sekali digunakan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan anak saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tawuran;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa anak saksi kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda;
  - Bahwa anak saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
  - Bahwa Anak Saksi mengetahui senjata tajam jenis celurit panjang 163 cm (seratus enam puluh tiga) centimeter milik Anak;
  - Bahwa Anak pernah menitipkan senjata tajam jenis celurit tersebut untuk disimpan dirumah Anak Saksi;
  - Bahwa Anak Saksi menyimpan senjata tajam jenis celurit tersebut di kolong bawah kasur dalam kamar Anak Saksi;
  - Bahwa Anak Saksi pada saat ditangkap petugas Anak Saksi melihat senjata tajam jenis celurit tersebut dibawa di taman Skateboard;
  - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 9 (sembilan) jenis senjata tajam dan Petugas kepolisian menanyakan satu persatu senjata tajam tersebut milik siapa;
  - Bahwa maksud dan tujuan Anak membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga seandainya terjadi tawuran;
  - Bahwa Anak Saksi melihat Anak membawa senjata tajam jenis celurit panjang 163 cm (seratus enam puluh tiga) centimeter sejak di Tugu Wolu Jl Singosari Kp Paten Jurang Rt 001 Rw 015 Kel Rejowinangun Utara Kec Magelang Tengah Kota Magelang;
  - Bahwa Anak Saksi tidak masuk anggota geng manapun, Anak Saksi hanya ikut-ikutan;
  - Bahwa Anak mendapatkan senjata tajam tersebut dari membeli di Shoppe ;
  - Bahwa maksud dan tujuan Anak membawa senjata tajam jenis celurit hanya ikut-ikutan untuk berjaga-jaga seandainya terjadi tawuran;
  - Bahwa sebelumnya senjata tajam jenis celurit tersebut sudah dipersiapkan Anak Saksi di taman Skateboard;
  - Bahwa Anak Saksi tertangkap petugas terlebih dahulu, seminggu kemudian baru Anak ditangkap;
  - Bahwa sebelumnya Anak Saksi tidak ikut nongkrong;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak baru sekali menggunakan senjata tajam;
- Bahwa Anak Saksi tahu membawa senjata tajam jenis celurit dilarang;
- Bahwa Anak menitipkan senjata tajam kepada Anak Saksi sehari sebelum Sabtu tepatnya Jumat tanggal 30 Agustus 2024 pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin untuk tawuran;
- Bahwa Anak Saksi awalnya hanya nongkrong saja, kemudian kami mendatangi lawan kemudian terjadi tawuran;
- Bahwa tawuran tersebut berhenti pada saat kami sudah merasakan kelelahan maka tawuran berhenti dengan sendirinya;
- Bahwa pada saat petugas datang, maka yang terlibat tawuran sudah lari berhamburan;
- Bahwa Anak Saksi ditangkap oleh petugas pada saat Anak Saksi nongkrong di taman;
- Bahwa pada saat tertangkap senjata tajam sudah disembunyikan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi 3, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 02.30 WIB saksi bersama anggota Tim Resmob Polres Magelang Kota melaksanakan siaga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terjadi tawuran antar kelompok menggunakan senjata tajam bertempat di Tugu Wolu Jl Soingosari Kp Paten Jurang Rt 1 Rw 15 Kel Rejowinangun Utara Kec Magelang Tengah Kota Magelang;
- Bahwa saksi setelah mendatangi TKP ada 2 (dua) orang yang mengakui terlibat tawuran yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;
- Bahwa selanjutnya setelah dikembangkan mendapatkan informasi bahwa senjata tajam yang diamankan di taman Skateboard berupa sebilah celurit terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu panjang sekitar 163 (seratus enam puluh tiga) cm adalah milik Anak yang juga terlibat tawuran;
- Bahwa kemudian Tim Resmob berhasil mengamankan Anak di Mako Polres Magelang Kota yang sedang diperiksa sebagai Saksi dalam perkara lain;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa Anak dihadirkan di persidangan karena telah ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan kedapatan membawa senjata tajam tanpa izin;
- Bahwa Anak mendapatkan senjata tajam tersebut pada awal Agustus 2024 dengan cara membeli di Shoppe, seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer uang terlebih dahulu kemudian barang dikirim;
- Bahwa Anak mendapatkan uang dari orang tua dengan cara menabung;
- Bahwa maksud Anak membeli senjata tajam untuk berjaga-jaga apabila terjadi tawuran;
- Bahwa Anak masuk dalam kelompok geng TOG yang kepanjangannya tentang orang gila sudah 4 (empat) Bulan;
- Bahwa bisa terjadi tawuran awalnya hanya kumpul-kumpul atau nongkrong dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB, saat itu Anak belum ikut tawuran karena belum mempunyai senjata tajam, lalu ada teman yang menyarankan membeli senjata tajam secara online;
- Bahwa Anak setiap kali nongkrong pada hari libur saja dan sudah ditegur oleh orang tua;
- Bahwa apabila akan ada tawuran biasanya Anak diberitahu untuk tempat berkumpulnya;
- Bahwa Anak ikut tawuran pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 02.30 WIB dengan membawa celurit;
- Bahwa cara Anak membawa celurit panjang tersebut diselipin di sepeda motor;
- Bahwa cara Anak menggunakan senjata tajam tersebut dengan cara mengacung-acungkan kearah lawan;
- Bahwa tidak ada korban dalam tawuran tersebut;
- Bahwa sebelum petugas datang tawuran tersebut sudah bubar sendiri ;
- Bahwa Anak menyimpan senjata tajam tersebut dengan menitipkan ke Anak Saksi Abhi kemudian seminggu setelahnya Anak menyuruh untuk membawa ke taman Skateboard;
- Bahwa Anak ditangkap oleh petugas di Polres Magelang Kota pada saat Anak memberikan keterangan untuk perkara lain;
- Bahwa senjata tajam dibawa ke taman Skateboard pada hari Minggu;
- Bahwa Anak meminta izin ibu mau nongkrong dekat dengan rumah;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis celurit pada saat di taman Skateboard diletakkan di atas tempat seperti tempat pos kamling;
- Bahwa Anak membawa senjata tajam dengan membawa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Anak ikut tawuran baru ikut sekali;
- Bahwa Anak membeli senjata tajam celurit panjang karena milik lawan juga celurit panjang;
- Bahwa ibu Anak tidak tahu Anak terlibat tawuran;
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin membawa senjata tajam;
- Bahwa Anak menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi;
- Bahwa Anak masih sekolah SMIP, mengambil jurusan Perhotelan untuk dapat bekerja membantu ibu;
- Bahwa pihak sekolah tahu Anak sedang ada masalah;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ibu Budiawati Binti Miyadi, Orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa orang tua Anak mohon keringanan hukuman, karena Anak akan melanjutkan sekolah untuk mendapatkan Ijazah guna mendapatkan pekerjaan untuk membantu orang tua dan adik-adiknya, serta orang tua berjanji sanggup mendidik Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bergambar dan bertuliskan "GOING THE WAY THIS TIME" ;
2. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam merk "NIKE";
3. 1 (satu) potong jaket jumper warna hitam dengan merk "REEBOOK";
4. 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk "NIKE";
5. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekira 163 cm (seratus enam puluh tiga) centimeter;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX/IST/CS/KT/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ternate, tertanggal 11 April 2008, atas nama Anak lahir pada tanggal 9 Desember 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB, anak berangkat dari rumah untuk nongkrong di Watertorn Kp. Barakan Kel. Magersari Kec. Magelang Selatan Kota Magelang bersama dengan teman-teman anak. Sesampainya di tempat tersebut sudah ada teman anak yang bernama anak saksi 1 dan anak saksi 2 serta sekira 50 (lima puluh) orang lainnya gabungan dari Genk TOG (Tentang Orang Gila), Genk Bajak Laut dan Genk ABM (Anak Buah Mbereng);
- Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 00.30 WIB anggota Genk ABM (Anak Buah Mbereng) ada yang mengirim pesan DM Instagram yang isinya untuk saling tantang tawuran dengan orang-orang Kp. Paten yang tergabung dalam Genk Panggilan Alam dan Genk Youthwild, hingga akhirnya disepakati untuk tawuran di Tugu Wolu Jl. Singosari Kp. Paten Jurang Rt. 1 Rw. 15 Kel. Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang pukul 02.00 Wib;
- Bahwa kemudian setelah sepakat tawuran beberapa orang teman anak mengambil senjata tajam milik masing-masing yang sehari sebelumnya dikumpulkan menjadi satu dan disimpan di sekitaran Pasar Stres Kel. Magersari Kec. Magelang Selatan Kota Magelang;
- Bahwa setelah semua senjata tajam tersebut diambil dari Pasar Stres kemudian dibawa ke Watertorn Kp. Barakan, selanjutnya anak dan yang lainnya mengambil senjata tajam milik masing-masing;
- Bahwa anak mengambil 1 (satu) bilah celurit yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekira 163 (seratus enam puluh tiga) cm milik anak;
- Bahwa sedangkan anak saksi 1 memiliki 1 (satu) bilah celurit yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekira 50 (lima puluh) cm, dan anak saksi 2 memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang sekira 116 (seratus enam belas) cm;
- Bahwa kemudian setelah masing-masing membawa senjata tajamnya, selanjutnya sekira pukul 02.15 WIB, semuanya berangkat menuju ke daerah Tugu Wolu Kota Magelang. Saat itu anak berboncengan tiga dengan membonceng teman, anak duduk paling belakang sambil membawa senjata tajam Celurit milik anak di tangan kanan;
- Bahwa sesampainya di Jl. Singosari sebelum Tugu Wolu saat itu rombongan anak Bersama-sama membunyikan klakson sebagai pertanda

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kubu lawan Kp. Paten Kota Magelang kalau rombongan anak sudah sampai;

- Bahwa tiba-tiba saat itu kubu Genk lawan sekira 80 (delapan puluh) orang keluar dari Jl. Rowo Pening bawah Tugu Wolu naik ke Jl. Singosari sambil membawa senjata tajam jenis Celurit Panjang;
- Bahwa saat itu rombongan anak semuanya turun dari sepeda motor termasuk anak untuk menyerang kubu Genk lawan menggunakan senjata tajam yang dibawa, hingga menyebabkan kubu Genk lawan mundur masuk ke Jl. Rowo Pening;
- Bahwa tidak lama kubu Genk lawan kembali keluar dan berbalik menyerang ke arah anak dan Genk anak, hingga menyebabkan anak dan teman-temannya mundur. Selang beberapa saat anak dan Genk anak menyatukan kekuatan kemudian balik menyerang dan menyebabkan kubu Genk lawan mundur. Tetapi saat itu sama sekali belum terjadi adu fisik tangan kosong maupun senjata tajam namun hanya saling maju untuk menyerang saja;
- Bahwa pada saat terjadi tawuran tersebut anak menggunakan senjata tajam jenis Celurit miliknya untuk menakuti-nakuti kubu genk lawan dengan cara Celurit tersebut anak pegang dengan kedua tangan kemudian diacung-acungkan sambil diputar-putar di udara. Tetapi saat itu Celurit tersebut sama sekali tidak anak gunakan untuk melukai kubu genk lawan;
- Bahwa ketika rombongan anak berbalik arah bermaksud untuk pulang ternyata kubu Genk lawan kembali berbalik menyerang hingga ketika ada salah seorang anggota Genk tertinggal, saat itu sempat dibacok oleh kubu Genk lawan namun bisa lari menyelamatkan diri;
- Bahwa setelah seluruh Genk termasuk anak kembali ke Watertorn Kp. Barakan Kota Magelang, selanjutnya anak menitipkan Celuritnya kepada anak Saksi 2. Selang sehari setelahnya anak datang ke rumah anak saksi 2 untuk mengambil Celurit milik anak, lalu celurit tersebut anak simpan di Gudang yang berada di seputaran Taman Skateboard Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Kp. Tidar Baru Rt 1 Rw 8 Kel. Magersari Kec. Magelang Selatan Kota Magelang;
- Bahwa senjata tajam jenis Celurit yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekira 163 (seratus enam puluh tiga) cm milik anak tersebut ujungnya runcing dan tajam di bagian dalamnya, sehingga apabila mengenai orang lain bisa mengakibatkan luka;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak membeli celurit secara online melalui aplikasi shoppe di toko dengan nama "lapakmerah.sumardiono" dengan isi iklan "almari rakitan 2in1 promo 1 juta" (tetapi anak pelaku tahu barang yang dijual bukanlah almari melainkan celurit) yang dibeli pada tanggal 11 Agustus 2024 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan anak membeli celurit digunakan sebagai alat untuk tawuran menjaga diri anak dari serangan lawan, bukan untuk digunakan alat untuk bekerja, karena pekerjaan anak saat ini adalah sebagai seorang pelajar;
- Bahwa anak menggunakan celurit tersebut baru 1 (satu) kali yang dibawa anak saat tawuran pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Tugu Wolu Jl. Singosari Kp. Paten Jurang Rt 1 Rw 15 Kel. Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang;
- Bahwa anak dalam membawa, menguasai, dan menyimpan senjata tajam jenis Celurit tersebut tidak ada izin dari instansi yang berwenang yang memperbolehkan/memberikan izin untuk mempunyai dan menggunakan senjata tajam tersebut, dan anak belum bekerja ataupun bekerja yang menggunakan alat berupa Celurit, melainkan anak masih berstatus sebagai siswa pelajar;
- Bahwa bahwa 1 (satu) buah celurit yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekira 163 (seratus enam puluh tiga) cm milik anak tersebut sudah ditemukan terlebih dahulu oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Taman Skateboard Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Kp. Tidar Baru Rt 1 Rw 8 Kel. Magersari Kec. Magelang Selatan Kota Magelang, saat mengamankan beberapa orang teman anak berikut beberapa senjata tajam termasuk celurit milik anak yang disimpan di gudang yang berada di seputaran Taman Skateboard;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 02.30 WIB sebelum teman-teman anak termasuk anak saksi 1 dan anak saksi 2 diamankan oleh petugas kepolisian berikut beberapa senjata tajam, awalnya anak juga ikut nongkrong di tempat tersebut di Taman Skateboard Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Kp. Tidar Baru Rt 1 Rw 8 Kel. Magersari Kec. Magelang Selatan Kota Magelang, karena anak dan teman-teman anak berencana untuk tawuran dengan genk ODGJ dari daerah Blabak Kab. Magelang;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan tetapi sekira pukul 02.00 WIB sebelum petugas kepolisian datang, anak saat itu dipanggil oleh beberapa warga yang intinya menanyakan kepada anak kalau ada warga sekitar yang katanya sempat dicegat oleh teman nongkrong anak ketika lewat di sekitar Taman Skateboard. Namun anak mengatakan jika anak tidak tahu siapa yang mencegat warga tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB ketika anak kembali ke Taman Skateboard saat itu anak kaget karena disana sudah ada banyak petugas kepolisian yang mengamankan teman-teman anak yang sedang nongkrong di Taman Skateboard berikut beberapa senjata tajam yang disimpan di Gudang yang berada di seputaran Taman Skateboard. Melihat hal tersebut anak tidak berani mendekat dan berusaha pergi dari tempat tersebut karena sekira 2 (dua) hari sebelumnya anak sempat menyimpan 1 (satu) buah celurit yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekira 163 (seratus enam puluh tiga) cm di Gudang Taman Skateboard tersebut, sehingga saat itu anak berfikir bahwa pasti celurit anak juga ikut ditemukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa selang beberapa hari anak mendengar dari teman kalau anak saksi 1 dan anak saksi 2 ditahan oleh petugas kepolisian terkait membawa dan menyimpan senjata tajam ketika berada di Taman Skateboard tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB, ketika anak diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara lain di Polres Magelang Kota, anak diamankan terkait kejadian tawuran dan membawa senjata tajam di Tugu Wolu pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 02.30 WIB, hingga akhirnya anak mengakui perbuatan anak kepada petugas kepolisian pada saat terjadi tawuran tersebut anak menggunakan senjata tajam jenis celurit milik anak untuk menakuti-nakuti kubu Genk lawan dengan cara celurit anak pegang dengan kedua tangannya kemudian diacung-acungkan sambil diputar-putar di udara. Tetapi saat itu celurit tersebut sama sekali tidak digunakan untuk melukai kubu Genk lawan;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti 1 (satu) bilah celurit yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekira 163 (seratus enam puluh tiga) cm adalah senjata tajam yang anak bawa pada saat tawuran pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Tugu Wolu Jl. Singosari Kp. Paten Jurang Rt 1 Rw 15 Kel. Rejowinangun Utara Kec. Magelang Tengah Kota Magelang;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak membenarkan terhadap barang bukti 1 (satu) potong jaket jumper warna Hitam merk "REEBOOK", 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna Hitam bergambar dan bertuliskan "GOING THE WAY THIS TIME", 1 (satu) potong celana pendek warna Hitam merk "NIKE" dan 1 (satu) pasang sepatu warna Putih merk "NIKE", adalah benar barang tersebut adalah yang anak pakai pada saat tawuran;
- Bahwa anak mengetahui dan sadar membawa senjata tajam tersebut dilarang oleh undang undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada orang perseorangan yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg



adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Anak di persidangan yang mengaku bernama Anak, lahir pada tanggal 9 Desember 2006 sehingga baru berumur 17 (tujuh belas) Tahun 9 (sembilan) Bulan sewaktu melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka termasuk kategori Anak karena telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun dan setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan yang identitasnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Anak dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Anak adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekira 163 cm (seratus enam puluh tiga) centimeter yang dibawa oleh Anak tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Anak, yang sehari-hari Anak adalah seorang pelajar, serta bukan merupakan barang pusaka atau barang kuno, selain itu Anak juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut, sehingga Anak tidak ada kewenangan secara hukum terhadap senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur tanpa hak telah terpenuhi;

**Ad.3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,**

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg



menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan oleh karenanya apabila salah satu unsur terbukti maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti, sehingga tidak harus semua unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membawa* adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga benda tadi dapat dipakai/dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak pembawa;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan “*senjata penikam/penusuk*” adalah: “suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh karena bentuknya atau karena beracun, misalnya panah, tombak, rencong, keris badik, termasuk pula dalam pengertian ini sebilah keris yang terbuat dari besi berujung runcing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 menyatakan: “dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Anak, serta dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekira 163 cm (seratus enam puluh tiga) centimeter, terungkap pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Tugu Wolu Jl. Singosari Kp. Paten Jurang RT. 1 RW. 15, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Anak telah kedapatan membawa senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit tersebut. Anak mendapatkan senjata tajam jenis clurit tersebut dengan cara Anak membeli secara online di Shopee dengan nama toko Lapak Merah seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Anak membawa senjata tajam jenis celurit tersebut dengan maksud digunakan tawuran yang bertujuan untuk menjaga diri dari serangan lawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak bergabung dengan kelompok atau Genk yang bernama TOG (tentang orang gila) sekira 4 (empat) bulan, yang awalnya hanya sebagai teman nongkrong saja, namun karena sering bertemu akhirnya Anak bergabung dengan kelompok tersebut, sehingga Anak memutuskan untuk mempunyai senjata tajam dan ikut dalam tawuran tersebut;

Menimbang, bahwa saat Anak membawa senjata tajam jenis Celurit tersebut, telah dilihat oleh anak saksi 1 dan anak saksi 2 yang bersama-sama ikut dalam tawuran pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Tugu Wolu Jl. Singosari Kp. Paten Jurang RT. 1, RW. 15 Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Bahwa Anak dan anak saksi berada di pihak TOG, serta anak saksi melihat Anak membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekira 163 cm (seratus enam puluh tiga) centimeter, dengan cara diselipkan pada dashboard sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah tawuran Anak sempat menitipkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekira 163 cm (seratus enam puluh tiga) centimeter kepada anak saksi 2 yang juga menyimpan senjata tajam jenis Celurit bersama senjata tajam lainnya di Taman Skateboard Kota Magelang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 September 2024 sekira pukul 02.30 WIB, saat Anak nongkrong bersama dengan anak saksi 1 dan anak saksi 2 di Taman Skateboard Kota Magelang, untuk mengambil senjata tajam jenis Celurit milik Anak dan bersiap untuk tawuran lagi, tiba-tiba Anak dipanggil oleh warga sekitar, dan ketika Anak hendak kembali ke Taman Skateboard, Anak melihat para Petugas Kepolisian Polres Magelang Kota sedang mengamankan kedua temannya yaitu anak saksi 1 dan anak saksi 2 beserta senjata tajam yang disimpan di sekitaran Taman Skateboard, sehingga Anak ketakutan karena merasa pasti senjata tajam jenis celurit milik Anak juga ikut diamankan Polisi, maka Anak langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Polres Magelang Kota ketika Anak sedang diminta dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara lain, Anak telah diamankan petugas kepolisian, karena telah terungkap Anak memiliki dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekira 163 cm (seratus enam puluh tiga) centimeter. Hal ini didukung berdasarkan keterangan anak saksi 1 dan anak saksi 2 serta keterangan Anak pada saat terjadi tawuran di hari Minggu

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 September 2024 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Tugu Wolu Jl. Singosari Kp. Paten Jurang RT. 1, RW. 15 Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Anak telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekira 163 cm (seratus enam puluh tiga) centimeter dengan tujuan untuk menakuti-nakuti kubu Genk lawan, dengan cara membawa Celurit tersebut dipegang dengan kedua tangan Anak kemudian diacung-acungkan sambil diputar-putar di udara untuk menakut-nakuti pihak lawan;

Menimbang, bahwa Anak adalah seorang siswa, belum bekerja dan tidak mempunyai aktifitas apapun yang harus menggunakan alat berupa senjata tajam jenis Celurit tersebut dan Anak mengerti serta mengetahui membawa senjata tajam tidak sesuai dengan fungsinya adalah melanggar hukum. Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa putusan yang akan diterapkan oleh Majelis Hakim terhadap Anak selain untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga diharapkan dapat menjadi pelajaran yang dapat menghantarkan Anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan agamanya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum dan hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, dihubungkan dengan permohonan Anak dan pembelaan Anak melalui Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya anak mengakui perbuatannya, merasa bersalah, dan menyesal serta memohon kepada Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman, serta memberikan putusan yang bijaksana yang terbaik bagi anak agar dikembalikan kepada orang tua. Terhadap Pembelaan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil dan patut serta memenuhi rasa keadilan menurut hukum, maka Majelis Hakim berkeyakinan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri anak tersebut tujuannya bukanlah semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan pada upaya pembinaan dan pembimbingan disamping sifatnya sebagai pencegahan supaya anak tidak mengulangi lagi perbuatannya atau melakukan tindak pidana yang lain, selanjutnya diharapkan agar anak dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri sehingga nantinya sekembalinya ke masyarakat dapat menjadi anak yang baik dan dapat memperoleh bekal keterampilan serta dapat menyongsong hari depannya yang lebih baik dalam menggapai cita-citanya, dengan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dan memperhatikan Undang-undang Tentang Perlindungan Anak serta demi masa depan anak, maka dipandang adil kiranya Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menjatuhkan pidana berupa penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo yang lamanya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, oleh karena itu seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bergambar dan bertuliskan "GOING THE WAY THIS TIME";

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam merk "NIKE";
3. 1 (satu) potong jaket jumper warna hitam dengan merk "REEBOOK";
4. 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk "NIKE";
5. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekira 163 cm (seratus enam puluh tiga) centimeter;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain serta meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan sehingga persidangan berjalan lancar;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak masih berstatus Siswa kelas XI SMIP Wiyasa Kota Magelang;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1) 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bergambar dan bertuliskan "GOING THE WAY THIS TIME" ;
    - 2) 1 (satu) potong celana pendek warna hitam merk "NIKE";
    - 3) 1 (satu) potong jaket jumper warna hitam dengan merk "REEBOOK";
    - 4) 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk "NIKE";
    - 5) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekira 163 cm (seratus enam puluh tiga) centimeter;
- Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh kami, Cahya Imawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum., dan Eni Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Restu Dewati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Sandra Liliana Sari, S.H., Penuntut Umum dan Anak, didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Orang tua;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Eni Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ika Restu Dewati, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgg